



P U T U S A N
Nomor : 244/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HENDY SUDRAJAT Als. BENDOT;-----
Tempat lahir : Jakarta -----
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/13 Agustus 1991;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kp. Gempol Rt.03/01 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : SMK;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ANTONI, SH. dkk para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor hukum ANTONI & OKY Associates, yang berkantor di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Blok G7 No. 7 Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2016; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik tanggal 17 Desember 2015 No. SPrin.Han : 112/12/2015/Nkr sejak tanggal **17 Desember 2015** s/d tanggal **31 Desember 2015**; -----
2. Penahanan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 , No. 459/0.1.13.3/Euh.2/12/2015 sejak tanggal **22 Desember 2015** s/d tanggal **10 Januari 2016**; -----
3. Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2016 No. Print 0/0.1.13.3/Epol/2016, sejak tanggal **7 Januari 2016** s/d tanggal **15 Pebruari 2016**; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Pebruari 2016 No. 135/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal **4 Pebruari 2016** s/d tanggal **4 Maret 2016**; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Pebruari 2016, No. 135/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal **5 Maret 2016** s/d tanggal **3 Mei 2016** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2016 Nomor : 638/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal **4 Mei 2016** s/d tanggal **2 Juni 2016** ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Juni 2016 No. 1040/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Juni 2016 No. 1080/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. perk :: PDM-083/JKTM/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan uraian sebagai berikut : -----

DAKWAAN;-----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa HENDY SUDRAJAT als. BENDOT pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jl. Hamengkubowono Km. 24 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur tepatnya didalam area POM Bensin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, bahwa disebuah POM Bensin sekitar Jl. Hamengkubowono Km. 24 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi I BIHER HARIANDJA, SH bersama dengan Saksi II MUKIS HAMIDI anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat tersebut, Saksi I BIHER HARIANDJA, SH dan Saksi II MUKIS HAMIDI melihat terdakwa datang

hal 2 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.



dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol. B 6050 KVG lalu memarkirkan motor yang dikendarainya dan berjalan kearah sebuah warung yang berada didalam area POM bensin, lalu berdiri seperti sedang menunggu seseorang. Melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi I BIHER HARIANDJA, SH bersama dengan Saksi II MUKIS HAMIDI menghampiri terdakwa kemudian Saksi II MUKIS HAMIDI melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi II MUKIS HAMIDI dengan menggunakan tangan kanan dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) dibungkus plastik klip bening dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan barang lainnya didalam motor terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol. B 6050 KVG milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) yang masing-masing dibungkus tissue yang diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan dan kemudian diserahkan kepada Saksi II MUKIS HAMIDI. Selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu. tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD SARIPUDIN als. ALIG (DPO) untuk menemui Sdr. EFENDI als. BATAK (DPO) dengan tujuan mengambil paket sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. SAMSUDIN (DPO) dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah Sdr. EFENDI als. BATAK (DPO) di Kp. Gempol Rt. 08/01 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) yang masing-masing dibungkus tissue dan seluruhnya berada didalam kantong plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. SAMSUDIN. Kemudian terdakwa menyisihkan sebagian dari paket sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. SAMSUDIN (DPO) kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan membungkusnya dengan plastik klip bening lalu menyimpannya kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa jual kepada Sdr. ARIFIN als. APAU (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa. -----

- Bahwa sekitar jam 15.30 wib terdakwa pergi untuk menemui Sdr. ARIFIN als. APAU (DPO) di Jl. Hamengkubowono Km. 24 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur tepatnya didalam area POM Bensin dengan tujuan akan menyerahkan sabu tersebut yang sebelumnya sudah memesan terdakwa. ---
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. -----
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 167L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH.S.Si beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapatnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7943 gram ; -----

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2567 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2908 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,3389 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,5820 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih. -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No. 2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No. 3 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No. 4, kristal warna putih didalam bungkus

hal 4 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kode E No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **ATAU** -----

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa HENDY SUDRAJAT als. BENDOT pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jl. Hamengkubowono Km. 24 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur tepatnya didalam area POM Bensin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "Secara tanpa hak. dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, bahwa disebuah POM Bensin sekitar Jl. Hamengkubowono Km. 24 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi I BIHER HARIANDJA, SH bersama dengan Saksi II MUKIS HAMIDI anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat tersebut, Saksi I BIHER HARIANDJA, SH dan Saksi II MUKIS HAMIDI melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol. B 6050 KVG lalu memarkirkan motor yang dikendarainya dan berjalan kearah sebuah warung yang berada didalam area POM bensin, lalu berdiri seperti sedang menunggu seseorang. Melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi I BIHER HARIANDJA, SH bersama dengan Saksi II MUKIS HAMIDI menghampiri terdakwa kemudian Saksi II MUKIS HAMIDI melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild

hal 5 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.



yang diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi II MUKIS HAMIDI dengan menggunakan tangan kanan dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) dibungkus plastik klip bening dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan barang lainnya didalam motor terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol. B 6050 KVG milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) yang masing-masing dibungkus tissue yang diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan dan kemudian diserahkan kepada Saksi II MUKIS HAMIDI. Selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD SARIPUDIN als. ALIG (DPO) untuk menemui Sdr. EFENDI als. BATAK (DPO) dengan tujuan mengambil paket sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. SAMSUDIN (DPO). -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah Sdr. EFENDI als. BATAK (DPO) di Kp. Gempol Rt. 08/01 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal (sabu) yang masing-masing dibungkus tissue dan seluruhnya berada didalam kantong plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. SAMSUDIN. Kemudian terdakwa menyisihkan sebagian dari paket sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. SAMSUDIN (DPO) kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan membungkusnya dengan plastik klip bening lalu menyimpannya kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. -----
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 167L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH.S.Si beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----



1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapatnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7943 gram ; -----
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2567 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2908 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,3389 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,5820 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih. -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No. 2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No. 3 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No. 4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-083/JKTM /01/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa HENDY SUDRADAT als. BENDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009
sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDY SUDRADAT als. BENDOT dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapatnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7943 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2567 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih j 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2908 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,3389 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih j 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,5820 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol. B-6050-KVG berikut anak kunci dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDY SUDRAJAT Als BENDOT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Gol I bukan bentuk tanaman lebih dari 5 (lima) gram ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

hal 8 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapatnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7943 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2567 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih j 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,2908 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih ; 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 49,3389 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih j 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 99,5820 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol. B-6050-KVG berikut anak kunci dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Juni 2016, oleh Henryan Leksowibowo, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/ Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016, yang dituangkan dalam memori banding tanggal 29 Juni 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Akta Penyerahan memori banding tertanggal 29 Juni 2016, , yang intinya sebagai berikut ; ----

1. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ditelp oleh Sdr. Arifin als. Apau untuk dibelikan paket sabu dan berjanji bertemu di POM Bensin Cakung. Saat dilakukan penangkapan terdakwa yang saat itu terdakwa diajak keliling naik mobil oleh saksi I (BIHER HARIANDJA, SH) dan saksi II (MUKIS HAMIDI) ANGGOTA Poli dari Sat Narkoba Polres Jakarta Timur, terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur dan

hal 9 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana terdakwa melihat Sdr. Arifin abs. Apau (DPO) turun dari mobil Polisi, namun kenapa sampai dengan terdakwa dijatuhkan vonis, sdr. Arifin abs. Apau masih dinyatakan belum tertangkap (DPO). -----

2. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kedua saksi tersebut telah meminta uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka terdakwa selanjutnya diproses kepolisian Polres Jakarta Timur. -----
3. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangannya seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap dalam persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan sebagian besar persis sama dengan uraian Suear Dakwaan. Uraian pertimbangan hukum Judex Factie Hakim tingkat pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil manipulasi, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. -----
4. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Hakim tingkat pertama sebagai fakta (hukum) karena fakta yang diungkapkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan, oleh karena itu fakta tersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum); -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut, telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas penyerahan memori banding tertanggal 19 Juli 2006, oleh HENRYAN LEKSOWIBOWO, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tertanggal 27 Juli 2016 No. W10.U5.4691.HK.01.VII.2016 dan No. W10.U5.4692.HK.01.VII.2016 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

hal 10 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 135/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016, oleh karenanya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 135/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Selasa** , tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami : **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku

hal 11 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan **HERU PRAMONO, SH. MHum.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 244/Pid/ 2016/PT.DKI., tanggal 08 Agustus 2016 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AMIR MADDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.,,

HERU PRAMONO, SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 12 dari 12 Halaman put perk No.244/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)